

UPAYA PENCEGAHAN POLITIK UANG OLEH PENYELENGGARA PEMILU MELALUI MEDIA SOSIAL: PROGRAM PODCAST “CIPEDAK” BAWASLU JAKARTA SELATAN

Abdul Ghofur¹, Khansa Khairunisa, Vici Rahma², Anandha Putri Khiala³,
M Rafli Kurnia⁴, Dina T. Nainggolan⁵, Hari Gusti⁶

¹²³⁴⁵⁶Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta
e-mail: abdulghofur@upnvj.ac.id

Abstrak

Politik uang di masa pemilihan umum menjadi sebuah fenomena umum yang kerap terjadi hingga saat ini. Untuk menyikapi hal tersebut Bawaslu Jakarta Selatan sebagai salah satu lembaga pengawas pemilu membuat program bernama "Cipedak" (Cerita Pengawasan Pilkada) sebuah podcast yang dihadirkan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Program ini secara langsung menginspirasi penulis hingga berhasil membuat suatu penelitian yang hadir sebagai jawaban bagi para pembaca tentang bagaimana cara menjadikan media sosial sebagai tempat untuk memberikan pendidikan politik terkhususnya dalam mencegah praktik politik uang pada setiap penyelenggaraan pemilu. Tidak lupa juga efektivitas Program “Cipedak” milik Bawaslu Jakarta Selatan akan menjadi sorotan utama penelitian lewat peranan mereka dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi deskriptif kualitatif, penulis melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data langsung dengan narasumber. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Podcast “Cipedak” merupakan suatu cara efektif dalam memberikan pendidikan politik lantaran sifatnya yang dapat masuk ke ruang tak terbatas lewat sosial media serta tentunya dapat diputar berulang kali oleh penonton. Maka dari itu hendaknya program ini dijadikan acuan dalam upaya pengembangan pendidikan politik dengan terus ditambah frekuensinya demi menciptakan lingkungan politik serta masyarakat yang terhindar dari praktik politik uang yang merusak tatanan demokrasi.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Politik Uang, Bawaslu, Cipedak

Abstract

Money politics during general elections is a common phenomenon that often occurs today. To address this, the South Jakarta Bawaslu as one of the election monitoring institutions created a program called "Cipedak" (Pilkada Supervision Stories), a podcast which is presented to provide political education to the public. This program directly inspired the author to successfully create a research that was presented as an answer for readers about how to make social media a place to provide political education, especially in preventing the practice of money politics in every election. Don't forget that the effectiveness of the South Jakarta Bawaslu's "Cipedak" program will be the main focus of research through their role in providing political education for the people of South Jakarta. The research method used is a qualitative descriptive methodology, the author conducted interviews and observations to obtain data directly from the sources. This research found that the "Cipedak" Podcast is an effective way of providing political education because of its nature which

can enter unlimited spaces via social media and of course can be played repeatedly by the audience. Therefore, this program should be used as a reference in efforts to develop political education by continuing to increase the frequency of broadcast in order to create a political environment and society that is protected from the practice of money politics which destroys the democratic order.

Keywords: Political Education, Money Politics, Bawaslu. Cipedak

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 merupakan momentum krusial dalam konteks demokrasi di Indonesia. Sejumlah undang-undang telah disahkan untuk mengatur proses pemilu ini dalam upaya menjamin pemilu yang demokratis, adil, dan transparan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Terdapat beberapa regulasi yang menjadi acuan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas ataupun wewenangnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Pilkada, yakni termasuk undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Kemudian Perbawaslu RI No. 11 tahun 2019 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Bawaslu bidang pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada prosedur yang telah diatur dalam regulasi atau aturan-aturan tersebut. Bawaslu melakukan analisis data sebagai bagian dari proses pengawasan tidak langsung untuk melacak kemajuan (progress) dan menunjukkan potensi titik lemah di setiap kecamatan. Selanjutnya, dilakukan pengawasan melekat guna menjamin keakuratan prosedur pemutakhiran data pemilih. Dalam konteks regulasi terkait Pilkada Serentak Tahun 2020 dan peran Bawaslu Kabupaten/Kota, penting untuk membicarakan mengenai langkah-langkah untuk menghindari dan memberantas politik uang atau money politics.

Menurut Juliansyah (2007), yang dimaksud dengan politik uang adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan imbalan materi di mana hal ini juga dapat dipahami sebagai tindakan mendistribusikan uang, baik itu milik partai atau pribadi untuk mempengaruhi suara pemilih dan sebagai pembelian dan penjualan suara dalam proses politik dan kekuasaan. Selanjutnya, Aspinall & Sukmajati (2015) menjelaskan bahwa politik uang mengacu pada upaya menyuap pemilih dengan menawarkan barang atau jasa sebagai imbalan atas dukungan pemilih atas suap. Jadi, dapat dipahami bahwa politik uang sendiri adalah istilah untuk praktik mempengaruhi suara warga negara dalam pemilu dengan menawarkan atau memberikan uang tunai ataupun materi dalam bentuk yang lain. Dengan memberikan barang atau uang sebelum pemungutan suara bisa menjadi salah satu cara untuk mempengaruhi keputusan pemilih dan menggait suara mereka.

Jika membicarakan persoalan mengenai fenomena politik uang yang terjadi di Indonesia memang merupakan suatu permasalahan yang sangat rumit dan belum ditangani sepenuhnya walaupun sudah ada beberapa regulasi serta sanksi yang mengatur terkait hal ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai politik uang di Indonesia adalah Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di mana pada pasal 515 dan 523 dari UU tersebut menjelaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja memberikan janji palsu kepada pemilih, memberikan uang atau benda lain selama proses pemungutan suara, atau menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau memberikan suara dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah akan dikenakan hukuman paling lama tiga tahun penjara dan denda paling banyak sebesar Rp36.000.000,00. Kemudian, pasal lain yakni 280 ayat (1) huruf J UU tersebut juga menegaskan bahwa penyelenggara, peserta, dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan dana atau materi lain kepada perseorangan yang melakukan kampanye politik.

Jumlah kasus politik uang pada pemilu 2024 di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, melaporkan terdapat 20 kasus tindak pidana pemilu terkait politik uang pada tahun 2019 dibandingkan 100 kasus pada tahun 2019. Namun, masih banyak kasus yang terjadi yang melibatkan semua partai politik peserta pemilu 2024 (Febryan, A. 2024). Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan politik uang. Salah satu contohnya adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti sosialisasi atau webinar online melalui telepon seluler. Tujuannya tidak lain dan bukan yakni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai demokrasi yang bersih dan bebas korupsi, mengedukasi akan pentingnya pengawasan partisipatif, dan untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum terhadap pelaku politik uang. Terkait itu, diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait dengan isu politik uang dan lainnya dan bisa diatasi dengan peran penyelenggara pemilu.

Di tengah upaya pencegahan politik uang, Bawaslu Jakarta Selatan menginisiasi sebuah program bernama "Cipedak" (Cerita Pengawasan Pilkada) atau webinar politik yang diselenggarakan secara daring. Kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas tatap muka mendorong lahirnya program "Cipedak" pada tahun 2020 yang kemudian pada tahun 2021 program ini mulai dilaksanakan. Tujuan dari program ini adalah untuk mencegah meluasnya praktik politik uang dengan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya wilayah Jakarta Selatan saja. Konsep dari program ini sendiri yakni berpusat pada pemberian pendidikan politik yang melibatkan masyarakat seluruh Nusantara. Program "Cipedak" dirancang untuk menjadi suatu forum diskusi yang interaktif di mana Bawaslu Jakarta Selatan turut mengundang narasumber-narasumber dari berbagai latar belakang termasuk tokoh masyarakat setempat yang biasanya adalah akademisi serta perwakilan dari Bawaslu lain di Indonesia di mana dalam forum tersebut mereka dapat berbagi wawasan dan pengalaman yang mereka miliki tentang demokrasi dan pentingnya pengawasan pemilu.

Alasan utama dibentuknya program ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemantauan pemilu dan pilkada, karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya hal ini dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi integritas demokrasi. Dengan adanya program ini memungkinkan partisipasi dari

seluruh lapisan masyarakat, khususnya kaum generasi muda. Diharapkan dengan mengetahui aturan dan prosedur yang mengatur program "Cipedak", masyarakat akan semakin menyadari pentingnya berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Selain itu, mereka juga akan mampu berkontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik dan mencegah berbagai pelanggaran terkait pemilu, salah satunya yakni mengenai politik uang. Oleh sebab itu, pertanyaan penelitian jurnal ini adalah ingin mengetahui bagaimana upaya konsep dasar dalam pendidikan politik dalam upaya untuk mempersiapkan masyarakat sipil yang mampu menjaga integritas pemilu. Selain itu, kami juga ingin melihat bagaimana realisasi program "Cipedak" di wilayah Jakarta Selatan dalam memberikan pendidikan politik.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep dasar pendidikan politik sejatinya adalah mempersiapkan warga negara dengan karakteristik demokratis yang bertanggung jawab untuk mampu memperkuat masyarakat sipil sebagai alat kontrol sosial bagi terselenggaranya pemerintahan di suatu negara. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Kartaprawira (1988) pendidikan politik merupakan upaya dalam meningkatkan pemahaman politik warga negara agar mereka mampu melakukan partisipasi politik secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan pemahaman konsep kedaulatan rakyat atau demokrasi yang menekankan fungsi masyarakat sipil dalam melakukan partisipasi politik yang substantif. Pendidikan politik berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai-nilai dasar dari demokrasi, pemenuhan hak asasi manusia dan mekanisme pengawasan terhadap pemerintah. Penguatan peran masyarakat sipil melalui pendidikan politik tentu menjadi syarat penting dalam menciptakan kerangka sosial masyarakat yang tanggap akan situasi politik yang sangat fluktuatif dari masa ke masa. Untuk itu, urgensi pendidikan politik yang substantif dan efisien menjadi suatu keharusan dan diskursus menarik terutama ketika gelaran konstelasi politik lima tahunan seperti pemilihan umum akan diselenggarakan. Keberhasilan masyarakat ketika menanggapi dinamika permasalahan pemilihan umum seperti transaksi politik uang, polarisasi masyarakat melalui isu SARA, netralitas ASN dan aparat serta permasalahan-permasalahan lainnya ditentukan oleh keberhasilan proses penyelenggaraan pendidikan politik.

Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat akan berperan dalam menciptakan suatu pemilihan umum yang berintegritas. Permasalahan mengenai integritas pemilu bukan hanya menyangkut tentang permasalahan teknis namun juga permasalahan politik. Pemilu yang dijalankan tanpa adanya integritas berpotensi menyebabkan para pejabat yang terpilih tidak memiliki akuntabilitas kepada publik. Maka dari itu untuk memastikan bahwa setiap pemilu tetap memiliki integritas, faktor-faktor lain di luar lembaga kepegawaian seperti masyarakat tetap harus diperhitungkan peranan serta kualitasnya. Masyarakat hendaknya juga memahami bahwa pemilu berintegritas mengacu pada pelaksanaannya yang terhindar dari praktik KKN serta memiliki ketaatan penuh terhadap kode etik. Hal tersebut merupakan peranan dasar dari pendidikan politik guna menciptakan masyarakat yang bijak dan mampu berpartisipasi pada

pelaksanaan pemilu demokratis dengan hasil yang sesuai dengan keinginan hati rakyat.

Mochtar Buchori (dalam M. Shirozi, 2005) menyatakan bahwa terdapat beberapa pandangan mengenai perkembangan pendidikan politik di tengah masyarakat, terutama jika dilihat dari sisi hubungan antara pendidikan dengan proses politik itu sendiri. Adanya kesadaran mengenai hubungan erat antara pendidikan dan politik dimulai dengan pemahaman bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan arah politik bangsa yang kemudian dimaknai dengan perlunya penyusunan materi pendidikan politik serta diiringi dengan penguatan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik yang didasari oleh penguatan penanaman nilai demokrasi, kebudayaan, hak asasi manusia serta persatuan kemudian dipandang sebagai bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Dengan begitu maka proses pendidikan politik tidak hanya dikemas melalui kampanye politik atau mobilisasi masyarakat ketika pemilihan umum saja, namun merupakan upaya yang berkesinambungan dengan penguatan karakter kebangsaan dan berkelanjutan terlepas dari ada atau tidaknya pemilihan umum.

Kemudian pendidikan politik memiliki beberapa fungsi yang berdampak pada kedewasaan politik masyarakat ketika menanggapi dan merespon kehidupan politik di tengah masyarakat. Pendidikan politik utamanya berfungsi untuk mengubah dan membentuk perilaku politik masyarakat yang memperkuat peran dan fungsi masyarakat sipil itu sendiri di dalam konteks kehidupan bernegara. Melalui proses pendidikan politik yang diselenggarakan oleh berbagai pihak seperti Badan Pengawas Pemilu, partai politik dan lembaga swadaya masyarakat diharapkan agar terjadi perubahan perilaku politik masyarakat yang sebelumnya ditentukan oleh faktor feodalisme menuju perilaku politik yang diwarnai oleh nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia. Selanjutnya pendidikan politik memiliki fungsi penguatan nilai-nilai kebangsaan yang ditanamkan kepada masyarakat agar nilai dan norma politik yang berkembang di tengah masyarakat sesuai dengan falsafah bangsa dan undang-undang dasar yang berlaku. Penguatan masyarakat sipil melalui pendidikan politik yang berdasarkan penanaman dan penguatan nilai-nilai kebangsaan serta penyalarsan dengan perubahan perilaku politik dengan karakteristik demokratis dan hak asasi manusia kemudian mendorong fungsi pendidikan politik berikutnya yaitu membentuk partisipasi politik yang bertanggung jawab dan substantif. Secara substantif, partisipasi politik masyarakat harus terjadi atas kesadaran rasional dan pertimbangan objektif agar meminimalisir konflik di tengah masyarakat atau mendorong bentuk partisipasi politik yang memukul balik proses demokratisasi dengan memanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan bekal pendidikan politik yang memadai, masyarakat sipil diasumsikan akan siap menghadapi berbagai macam bentuk fenomena politik yang terjadi terutama mendekati gelaran pemilihan umum. Pemahaman konseptual dan praktis masyarakat sipil mengenai kehidupan politik mendorong mereka memiliki daya tawar politik yang tinggi bagi para kontestan politik, tentu daya tawar yang dimaksud bukan dalam bentuk uang, materi atau transaksi jabatan yang mengikis nilai meritokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Daya tawar politik yang dimaksud adalah masyarakat sipil mampu mengikat kontestan dengan

perjanjian mengenai program-program yang dirasa mampu menjadi kunci perubahan sosial ke arah yang lebih baik sesuai dengan konsep pemilu secara fungsional yang dimaksudkan untuk ruang publik bagi masyarakat dalam memastikan kontrol atas otoritas dan akuntabilitas politik (Wojtasik, 2013). Dengan kata lain, pemilihan umum merupakan mekanisme pertanggungjawaban para politisi terhadap konstituennya yang dalam konteks ini dipegang oleh masyarakat sipil melalui bekal pencerdasan dan pendidikan politik. Konsep ini dapat dipahami sebagai perspektif pemilu bottom-up seperti digagas oleh Heywood yang selaras dengan konsep deep democratization yang digagas oleh Michael Johnston dimana warga negara atau masyarakat mampu membela diri dan kepentingannya melalui politik (Sutarna, 2023).

PEMBAHASAN

Kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Antara politik dan kekuasaan sulit dibedakan sulit dibedakan oleh masyarakat. Terjadinya politik dan korupsi (uang), kebohongan dalam politik, intervensi politik disebabkan karena adanya pembodohan politik di tengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang melihat politik hanya sekadar usaha untuk menggapai kekuasaan dengan melewati intervensi dan manipulasi, bukan lagi sarana yang digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Hal ini terjadi karena masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan politik dan membuat masyarakat pasif terhadap situasinya serta mudah digoda untuk kepentingan pribadi dari elite politik. Contohnya adalah maraknya tindakan praktik politik uang atau *money politics* yang dilakukan peserta pemilu untuk meraih suara masyarakat yang acuh tak acuh terhadap politik. Padahal jika ingin melihat kualitas demokrasi Indonesia dapat bercermin dalam kedewasaan dan kesadaran masyarakat dalam berpolitik. Kesadaran politik adalah suatu hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara (Ramlan Surbakti). Untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat tentu diperlukannya edukasi melalui pendidikan politik untuk memberikan masyarakat pemahaman dan pembelajaran tentang hak serta kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan itu sendiri merupakan proses mentransfer ilmu agar membawa perubahan terhadap individu yang terdidik melalui pengetahuan, budaya, serta perkembangan keterampilan dan pelatihan (A. Sudiarja). Sedangkan politik erat kaitannya dengan praktik kekuasaan, kekuatan otoritas yang dapat membuat/mempengaruhi keputusan otoritatif mengenai alokasi nilai-nilai dan sumber daya. Pendidikan dan politik merupakan dua kata yang berbeda makna namun, dengan pendidikan politik dapat saling bahu-membahu untuk membentuk karakteristik masyarakat maka, dengan ini pendidikan dan politik dapat dipahami sebagai interaksi yang akan terus saling terikat. Keduanya adalah sebuah proses pendistribusian dan pengalokasian nilai-nilai yang berkenaan dalam masyarakat.

Pendidikan politik sebagai bentuk perpanjangan tangan kepada masyarakat agar lebih melek terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan adanya pendidikan politik juga diharapkan agar masyarakat bertambah pengetahuannya tentang politik masyarakat sehingga dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik di Indonesia (Rusadi Kantaprawira).

Pemilu dewasa saat ini tentu memerlukan pendidikan politik sebagai wadah pemahaman masyarakat yang bukan hanya sekedar teknis atau tata cara melakukan pencoblosan. Akan tetapi, nilai yang menyentuh moral dan mengarah pada peran penting dan arti pemilu itu sendiri. Terutama saat ini

pendidikan politik dapat dilakukan kepada generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Tingginya tingkat kesadaran politik masyarakat dapat menjadi tanda bahwa masyarakat memiliki perhatian akan masalah kenegaraan atau pembangunan . Hal itu merupakan tujuan dari pendidikan politik yang akan menentukan bagaimana sikap politik warga negara untuk mendukung sistem pemerintahan berfungsi secara sehat.

Kesadaran masyarakat menjadi hal penting dengan memberikan pendidikan politik. Melalui pemilu, masyarakat yang menjadi pemilih dapat membangun demokrasi yang lebih baik. Namun sayangnya yang seharusnya berperan dalam memberikan pendidikan politik yaitu partai politik tidak dijalankan dengan baik oleh partai politik. Melalui pendidikan politik yang baik maka kesadaran masyarakat akan meningkat dan dapat terlibat aktif. Pendidikan politik masyarakat sebagai pemilih juga dapat membangun demokrasi substansial agar tidak selalu terjebak dengan demokrasi praktis. Partisipasi masyarakat dapat menjadi penentu bagaimana kualitas dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Namun, sayangnya kesadaran kritis masyarakat Indonesia masih kurang melihat tingkat pendidikan masyarakat juga yang masih rendah. Hal ini justru menjadi lahan empuk yang dimanfaatkan para peserta pemilu dan menjadi pemicu praktik politik uang atau *money politics* karena masyarakat sangat mudah dipengaruhi dengan “materi” yang diberikan.

Pendidikan politik memiliki kesamaan dalam istilah dengan sosial politik (Ramlan Surbakti). Pendidikan politik berupa latihan, bimbingan, mengajarkan agar kapasitas dan potensi diri manusia dapat berkembang melalui proses dialogik yang dilakukan antara pihak pemberi dan penerima pesan secara rutin. Agar yang menerima pesan tersebut dapat mempunyai kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu stakeholder dalam pemberian edukasi kepada masyarakat terkait pendidikan politik, Bawaslu Jakarta Selatan membuat program "Cipedak" yang merupakan akronim dari Cerita Pengawasan Pilkada. Melalui "Cipedak" sosialisasi politik dilakukan dan masyarakat dapat mengetahui sikap serta orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung. Masyarakat yang ikut serta dalam program "Cipedak" dapat mengumpulkan informasi-informasi penting karena program "Cipedak" hadir dengan narasumber yang berasal dari lembaga politik maupun civitas akademik.

"Cipedak" adalah sebuah program pendidikan politik untuk mengawasi pemilu yang dipelopori oleh Bawaslu Jakarta Selatan dilaksanakan berupa webinar dan dilakukan secara daring (daring). Pelaksanaan "Cipedak" secara daring karena perencanaan program tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2020 dimana pada saat itu pandemi Covid-19 masih berlangsung, lalu program ini mulai berjalan dari tahun 2021. Adanya program "Cipedak" dalam pemberian edukasi kepada masyarakat dengan narasi yang interaktif dan komunikatif. Dalam proses pelaksanaannya, "Cipedak" seringkali diramu dengan berbagai versi dan menjadi program andalan Bawaslu Jakarta Selatan sebagai upaya sosialisasi tentang kepemiluan tidak terbatas

hanya untuk masyarakat Jakarta Selatan melainkan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Program "Cipedak" yang merupakan sebuah realisasi pendidikan politik kepada masyarakat agar tereduksi dalam bentuk pengawasan. Tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang tidak paham mengenai masalah pengawasan dalam pemilu. Program "Cipedak" ini merupakan bukti kerja nyata yang dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Selatan.

Program yang dilaksanakan selama pandemi Covid-19 ini telah menghasilkan 13 episode dengan topik dan narasumber yang berbeda di setiap episodenya. Tidak hanya wilayah Jakarta Selatan, melalui program "Cipedak" Bawaslu Jakarta Selatan menyebar ke seluruh Indonesia dengan melakukan kolaborasi dengan para Bawaslu dari Sabang - Merauke antara lain; Bawaslu Kota Depok, Bawaslu Kab. Lingga, Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Bawaslu Kota Adm. Jakarta Barat, Bawaslu Kota Adm. Jakarta Timur, Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat, Bawaslu Kota Banjarbaru, Bawaslu Kepulauan Seribu, Bawaslu Tidore Kepulauan, Bawaslu Kabupaten Gowa, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kota Solok, Bawaslu Kab Gunung Kidul, Bawaslu Kab Seluma, Bawaslu Kab, Aceh Utara, dan Bawaslu Kota Baubau. Tidak hanya anggota Bawaslu daerah tersebut, dalam program "Cipedak" ini juga menghadirkan dosen/civitas akademik dari Universitas ternama di daerah setempat.

Program "Cipedak" yang ingin keterlibatan aktif dari masyarakat agar melek terhadap pengawasan selama pemilihan berlangsung. Namun, Melalui wawancara dengan Ardhana U. Aziz selaku pencetus program "Cipedak" (Ex-Anggota Bawaslu Jakarta Selatan) tidak mudah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi karena stigma masyarakat yang menganggap lembaga negara monoton. Target dari program "Cipedak" dalam pemberian edukasi pendidikan politik kepada masyarakat minimal partisipan yang hadir paham dan terdapat diskusi interaktif selama webinar berlangsung. Dengan adanya diskusi interaktif berarti partisipasi politik selaku kegiatan warga negara dapat terpenuhi dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang politik khususnya dalam hal pelaksanaan pemilu. Maraknya praktik politik uang atau *money politics* terjadi ketika masa kampanye hingga hari H pemilihan berlangsung. *Money politics* rata hampir terjadi di semua pemilu maupun pilkada. Namun masyarakat atau public masih sering memiliki ketakutan akan keamanan data sebagai pelapor. Meskipun Bawaslu sudah bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) banyak dari masyarakat memilih untuk diam jika terjadinya praktik politik uang di daerahnya. Padahal, melalui program "Cipedak" Bawaslu Jakarta Selatan telah memberikan regulasi tata cara pelaporan dengan melalui dua pintu masuk yaitu adalah laporan dari masyarakat atau temuan dari panwaslu. Pasifnya masyarakat dalam melakukan pelaporan khususnya laporan adanya indikasi praktik politik uang menandakan kesadaran kritis masyarakat memang masih rendah. Kenyataan ini hendaknya tidak menjatuhkan semangat dari penyelenggara program podcast "Cipedak" serta para pihak yang terlibat di dalam proses pembuatannya. Sebaliknya, mereka harus menjadikan hal ini sebagai acuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa lewat jalur pelaksanaan pemilu. Pemilihan tempat penyiaran melalui sosial media merupakan hal yang tepat dikarenakan sifat sosial media itu sendiri yaitu memiliki jangkauan luas. Dengan kata lain, berbagai konten tentang pendidikan politik tersebut tetap bisa ditonton oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Berkaca bahwa Pilkada serentak tahun 2024 akan segera dilaksanakan, penulis rasa pihak Bawaslu Jakarta Selatan perlu

meningkatkan frekuensi pelaksanaan program podcast “Cipedak” serta memperkuat jaringan kerjasama dengan jaringan sesama Bawaslu di berbagai Provinsi. Hal tersebut sekiranya akan berperan dalam membantu masyarakat untuk menentukan pilihan politik mereka tanpa dipengaruhi praktik-praktik politik jahat perusak demokrasi seperti politik uang.

KESIMPULAN

Sejatinya pemilihan umum memang menjadi momen sakral untuk demokrasi suatu negara, banyaknya kecurangan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Praktik politik uang menjadi kecurangan yang tidak pernah ada habisnya, kecurangan yang cukup rumit dan kompleks ini. Menurut Aspinall & Sukmajati (2015) politik uang ini merupakan sebuah upaya untuk menyuap pemilih dengan memberikan imbalan uang atau barang atas dukungan pemilih yang sudah disuap. Sehingga uang/barang tersebut menjadi alat para kontestan untuk ‘membeli’ suara pemilih tersebut. Fenomena yang sangat tragis ini pada dasarnya sudah ditangani dengan beberapa regulasi serta sanksi yang ada, seperti undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang menjelaskan Pemilihan Umum dimana didalamnya dimuat peraturan mengenai barangsiapa dengan sengaja memberikan janji palsu kepada pemilih, memberikan uang atau benda lain selama proses pemungutan suara atau menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau memberikan suara dengan cara tertentu hingga surat suratnya tidak sah akan diberikan hukuman paling lama tiga tahun penjara dan denda paling banyak Rp36.000.000,00. Kendati demikian hal ini belum saja dapat ditangani dengan maksimal, terbukti dari masih banyaknya praktik politik uang hingga saat ini.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran mereka dalam proses politik seperti ini akan berdampak buruk di hari esok. Pendidikan politik mengambil peran penting dalam hal ini, untuk mempersiapkan masyarakat yang lebih bertanggung jawab atas langkah krusial yang akan mereka ambil. Pemberian pemahaman mengenai prinsip demokrasi, hak asasi serta peran masyarakat sebagai kontrol sosial harus diberikan sedari dini agar dapat membentuk perilaku politik masyarakat yang demokratis dengan dasar nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, pendidikan politik ini juga memiliki fungsi untuk memberikan kedewasaan masyarakat dalam merespon dan menanggapi polemik politik yang akan datang. Maka dari itu pemberian pendidikan politik ini tidak hanya dituangkan dalam kampanye politik atau mobilisasi masyarakat saat mendekati pemilihan umum saja, namun juga harus dituangkan pada saat-saat lain sehingga kesinambungan dalam penguatan karakter bangsa akan terus berjalan, ada maupun tidak adanya pemilihan umum.

Pendidikan politik ini menjadi salah satu langkah preventif yang harus dilakukan oleh Bawaslu, sebab mereka merupakan lembaga yang bertanggung untuk mengatur dan menjamin agar tidak ada kecurangan dalam Pilkada baik pada saat sebelum pemilihan itu berlangsung, saat pemilihan itu berlangsung ataupun setelah pemilihan itu berlangsung. Salah satu langkah yang diambil oleh Bawaslu Jakarta Selatan sebagai lembaga pengawas Pilkada 2020 lalu adalah dengan memberikan pendidikan politik berupa webinar bernama "Cipedak" yang bertujuan untuk membahas isu-isu hangat yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Program ini

memanfaatkan teknologi dan informasi pada era COVID-19 agar masyarakat lebih siap dan teredukasi untuk melakukan Pilkada 2020 silam. Program ini merupakan bentuk realisasi dari bawaslu Jakarta Selatan untuk menciptakan masyarakat yang teredukasi mengenai pengawasan dalam pemilu. Pada pelaksanaannya, program ini melibatkan civitas akademisi, masyarakat dan juga bawaslu setempat untuk memberikan pandangannya terhadap permasalahan yang sedang terjadi di daerah tersebut. Sehingga kita semua bisa memahami fenomena apa yang sedang terjadi dan bagaimana penanganannya.

Meskipun memiliki tujuan yang baik dan dibungkus dengan sangat menarik, program ini belum dapat dikatakan berhasil apabila tidak ada keterlibatan nyata dari masyarakat mengenai pelaporan kecurangan yang terjadi. Ketakutan atas ancaman dan kekerasan dari beberapa pihak masih tertanam dalam benak masyarakat apabila mereka ingin melakukan pelaporan. Bahkan tidak sedikit dari pelapor yang mencabut berkasnya karena adanya ancaman dari beberapa pihak terkait, yang semakin membuat mereka enggan untuk melaporkan. Meskipun begitu, seluruh laporan yang telah masuk, akan terus dilanjutkan dengan bukti yang sudah terlampir dan investigasi lebih lanjut dari bawaslu setempat. Serta dalam menanggapi ancaman tersebut Bawaslu juga telah melakukan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama pengawasan ini berlangsung.

REFERENSI

- Andari, A. D. (2023). *Pengertian dan Fungsi Pendidikan Politik*. JNews. <https://umsu.ac.id/artikel/pengertian-dan-fungsi-pendidikan-politik/>
- Begouvic, M. E. H., & Cuan, B. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2), 105–122. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>
- Firmansyah, T. (2024). *Bareskrim Polri: Kasus Politik Uang Turun di Pemilu 2024*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/s9iqdo377/bareskrim-polri-kasus-politik-uang-turun-di-pemilu-2024>
- Gubernur, W., Bupati, W., Badan, P., Pemilihan, P., Badan, K., Pemilihan, P., & Republik, U. (2019). *BERITA NEGARA*. 1413.
- Hartono, R. (2016). FUNGSI DAN PERAN PENDIDIKAN POLITIK DA. *Media Konservasi*, 2(1), 11–40.
- Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Juliansyah, E. (2007). *Pilkada : penyelenggaraan pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah* (Edisi Pert). CV. Mandar Maju.
- Kantaprawira, R. (1980). *SISTEM POLITIK INDONESIA: SUATU MODEL PENGANTAR* (Ed. 2). Sinar Baru.

- Pemerintah Pusat. (2016). *Peraturan kedua atas undang-undang nomo 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penetpaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomo 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016)*. Jakarta.
- Sasmita, I. (2017). *Pendidikan Politik Untuk Bangun Kesadaran Masyarakat Jadi Kunci Perbaikan Demokrasi*. Bawaslu. <https://bawaslu.go.id/id/berita/pendidikan-politik-untuk-bangun-kesadaran-masyarakat-jadi-kunci-perbaikan-demokrasi>
- Sirozi, M. (2005). *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan Dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sukmajati, E. A. dan M. (2013). Patronase dan Klientisme dalam Politik Elektoral di Indonesia. *Polgov UGM*, 53(9), 1689–1699.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo. Jakarta.
- Sutarna, I. T., Subandi, A., & Zitri, I. (2023). *Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula : Inisiatif Untuk Integritas Pemilu*. 3(1), 38–46.
- Wojtasik, W. (2013). *Functions of elections in democratic systems*. 25–38. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.729054>.